

KEBIJAKAN PEMERINTAH BAGI PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA

Rosmeri Elsy

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

rosmerie8@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran seberapa jauh, kebijakan Pemerintah bagi perlindungan dan keselamatan masyarakat terhadap dampak pandemic covid 19, yang saat ini sedang mewabah diseluruh dunia, bahkan di Indonesia. Penularan covid 19 di Indonesia, sudah selama hampir 10 bulan telah menulari sebahagian masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah dihampir diseluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia.

Angka penularan terkonfirmasi sampai dengan awal bulan Februari 2021, telah mencapai angka diatas 1 juta positif masyarakat terkonfirmasi positif, dan yang meninggal dunia sudah mencapai diatas 30.000 jiwa, serta yang sembuh sudah mencapai diatas angka 900.000 jiwa. Akibat semakin banyaknya yang terkonfirmasi positif, dampaknya kepada ketersediaan ruang-ruang isolasi pengobatan sudah mendekati ambang batas yang diperkenan sesuai standar dari WHO, banyaknya orang yang meninggal dunia, berdampak semakin sangat terbatasnya lahan untuk pemakaman. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode kajian deskriptif kualitatif, dengan mendapatkan data-data dari media cetak, media elektronik dan literature-literatur lain yang terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan covid 19. Simpulan yang didapati adalah, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dalam penanganan covid 19 ini, khususnya dengan ditetapkan Perpu 1 tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara (menghadapi Covid 19) di Indonesia, dengan kebijakan ini melakukan bantuan-bantuan social bagi masyarakat terdampak covid 19. Dan pemberian bantuan bagi UMKM yang terdampak covid 19, serta insentif PPh 21 bagi pengusaha terdampak, dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang bergaji dibawah 5 juta setiap bulannya. Serta bantuan pemberian sembako kepada masyarakat luas terdampak covid 19 di tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun anggaran 2021, sebagai prioritas utama.

Kata Kunci: Kebijakan, Perlindungan, Keselamatan Masyarakat, Pandemi covid 19.

Abstract

This paper aims to get an overview of how far the Government's policies are for the protection and safety of the community against the impact of the Covid 19 pandemic, which is currently endemic throughout the world, even in Indonesia. The transmission of covid 19 in Indonesia, for almost 10 months, has infected part of the population in Indonesia, especially in areas in almost all provinces, districts/ cities in Indonesia.

The confirmed transmission rate up to the beginning of February 2021, has reached a number above 1 million positive people are confirmed positive, and those who died have reached over 30,000 people, and those who recovered have reached above 900,000 people. As a result of the increasing number of confirmed positives, the impact on the availability of treatment isolation rooms is already approaching the acceptable threshold according to WHO standards, the number of people who have died, resulting in the increasingly limited land for burials. The method used in this paper is to use a qualitative descriptive study method, by obtaining data from print media, electronic media and other literature related to government policies in handling Covid 19. The conclusion that is found is, the Government has carried out various policies in handling of covid 19, in particular with the stipulation

of Perpu 1 of 2020, concerning State Financial Policy and State Financial System Stabilization (facing Covid 19) in Indonesia, with this policy providing social assistance for people affected by Covid 19. And providing assistance to MSMEs who affected by covid 19, as well as PPh 21 incentives for affected entrepreneurs, and providing assistance to people with salaries below 5 million each month. As well as providing basic food assistance to the wider community affected by Covid 19 in 2020 and continuing in the 2021 budget year, as a top priority.

Keywords: Policy, Protection, Community Safety, Covid Pandemic 19.

PENDAHULUAN

Adanya musibah kesehatan secara massif, yang melanda dunia akhir akhir ini telah berdampak kepada sosial budaya masyarakat, perekonomian masyarakat, bertambahnya masyarakat yang menganggur tidak memiliki pekerjaan dan bertambahnya masyarakat miskin di Dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah tersebut khususnya masalah perlindungan dan keselamatan masyarakat, telah melakukan berbagai kebijakan, dari kebijakan terkait dengan pendanaan untuk mengatasi masalah penyebaran covid 19, kebijakan pembangunan infrastruktur kesehatan, dalam arti membangun rumah-rumah sakit baru dipulau galang, dan menggunakan fasilitas wisma atlet bekas Asian games di Kemayoran dan Pademangan Jakarta Utara, untuk dijadikan rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien yang terinfeksi virus corona, dan meningkatkan dan memberdayakan rumah-rumah sakit yang ada saat ini, untuk dijadikan rumah sakit untuk menampung pasien covid 19.

Kondisi ini sudah barang tentu membutuhkan energy yang tidak sedikit dan sangat melelahkan baik bagi aparatur pemerintah dan jajarannya. Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Covid 19 yang diketuai oleh Kepala BPN Doni Munardo, serta membentuk satuan tugas penanganan covid 19 di daerah-daerah provinsi dan Kabupaten/Kota. Bagi pemerintah kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi yang harus diutamakan, sehingga seluruh dayayang

dimiliki pemerintah diupayakan difokuskan untuk menanggulangi penanganan covid 19. Seiring dengan waktu, dimana sudah hampir 10 bulan berjalan penyebaran dan penularan covid 19 belum juga melandai, bahkan angka terkonfirmasi positif setiap harinya semakin bertambah dan sudah mencapai angka 1, 3 juta lebih yang terkonfirmasi positif covid 19 saat ini, sedangkan yang meninggal setiap harinya semakin bertambah, hingga awal Februari ini jumlah warga masyarakat yang meninggal sudah mencapai angka diatas 30.000 jiwa lebih, sedangkan masyarakat yang terkonfirmasi sembuh dari covid 19 sudah mencapai diatas 1 juta lebih. Untuk mengatasi dan mencegah penularan semakin massif, masyarakat diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan, atau istilah ingat pesan ibu, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Untuk semua itu dilakukan pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan jajaran kementerian dan lembaga untuk melakukan penambahan jumlah rumah sakit, dan tempat-tempat yang dapat dijadikan lokasi isolasi pasien yang terjangkit virus corona covid 19, baik yang bergejala berat, sedang, ringan dan orang tanpa gejala, tentunya semua ini memerlukan dana yang tidak sedikit, dan sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Sehingga pemerintah melakukan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dan dijadikannya Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, bersama DPR-RI. Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang merupakan bentuk upaya pemerintah didalam upaya untuk

melindungi dan menyelamatkan warga masyarakat dari penularan virus corona covid 19. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah secara nyata menimbulkan dampak luar biasa signifikan yang telah memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dari seluruh masyarakat di dunia, bahkan telah merenggut jutaan nyawa masyarakat dunia termasuk rakyat Indonesia.

Sehingga pemerintah untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari tertularnya covid 19, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan dengan melakukan karantina wilayah, yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar hampir diseluruh wilayah NKRI, bagi daerah yang ingin melakukan PSBB terlebih dahulu harus mengajukan kepada Kementerian Kesehatan, untuk dikaji terkait besar penularan covid 19, serta dikaji kondisi masyarakatnya. PSBB jilid 1 dan PSBB jilid 2 dan PSBB transisi, sudah hampir 10 bulan lebih Indonesia dihadapi dengan permasalahan musibah kesehatan covid 19 ini, hingga saat ini ditahun 2021, musibah ini belum juga mereda, bahkan tingkat penularannya semakin massif, dimana angka terkonfirmasi positif warga masyarakat sampai bulan Februari sudah mencapai angka diatas 1 juta lebih warga yang terkonfirmasi positif, dan warga masyarakat yang meninggal akibat covid 19 sudah mencapai 30.000 lebih, adapun warga masyarakat yang sembuh dari covid 19, mencapai 900.000 lebih. Dengan kondisi ini pemerintah dan jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan POLRI serta jajaran SATPOL PP, melakukan kebijakan untuk menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang dikenal dengan PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali, dimana Jawa dan Bali merupakan wilayah yang menyumbangkan angka positif sebanyak hampir 70%, dari jumlah angka terkonfirmasi positif secara nasional. PPKM sudah berjalan hampir 2 minggu, namun hasilnya tidak maksimal, sehingga atas hasil evaluasi rapat terbatas bapak Presiden dengan jajaran kepala Daerah diwilayah Jawa dan Bali, beliau menjelaskan bahwa dalam

implementasinya dilapangan PPKM belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini dibuktikan angka terkonfirmasi positif semakin bertambah, dan angka penularan setiap harinya dalam 3 minggu diawal tahun 2021, telah melonjak dan merupakan rekor penambahan tertinggi bila dibandingkan angka penambahan ditahun 2020, dimana rata-rata ditahun 2020, hanya berkisar 6000 per hari angka terkonfirmasi positif, tetapi ditahun 2021 awal angka terkonfirmasi positif naik menjadi diatas 12,000 perhari, bahkan pernah menyentuh angka 14000 angka terkonfirmasi positif, termasuk orang yang terkena virus corona covid 19 yang meninggal bertambah diatas, 30 orang yang meninggal, sempat menyentuh angka diatas 100.000 orang meninggal. Dengan kondisi ini sudah barang tentu pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan strategi untuk menambah lokasi-lokasi pemakaman bagi orang yang terkonfirmasi positif yang meninggal dunia, dan menambah ruang-ruang isolasi baik isolasi dirumah-rumah sakit darurat, wisma atlet kemayoran, dan pademangan dan hotel-hotel serta puskesmas-puskesmas yang dapat dijadikan lokasi isolasi dan penyembuhan bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi positif, khususnya diwilayah Jawa dan Bali, khususnya di 4 provinsi di Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Provinsi Bali. Ditahun anggaran 2020, dengan adanya Recofusing anggaran dan relokasi anggaran APBN dan APBD, berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2020, besaran defisit mencakup pembiayaan pemulihan ekonomi nasional mencakup: 1) Program kesehatan Rp87,56 triliun, realisasi Rp21,92 triliun atau 25%; 2) Perlindungan sosial Rp203,91 triliun, realisasi Rp157,03 triliun atau 77%; 3) Insentif usah Rp120,61 triliun, realisasi Rp28,087 triliun atau 23,3%; 4) Bantuan UMKM Rp123,47 triliun, realisasi Rp81,85 triliun atau 66,3%; 5) Pembiayaan korporasi Rp53,6 triliun, realisasinya belum saat ini; 6) Sektoral serta pemda, bantuan oleh pemerintah pusat untuk sektor dan pemda Rp106,05 triliun, realisasi sebesar

Rp26,61 triliun atau 25,1%. “Terlihat porsi terbesar adalah perlindungan sosial. Hal ini sebagai respons dampak akibat perlambatan ekonomi dan terjadinya PSBB jilid 1, PSBB jilid 2 dan PSBB transisi, yang telah memukul secara signifikan kemampuan ekonomi masyarakat kita, diikuti dengan pemberian stimulus bagi UMKM dan insentif usaha serta anggaran untuk bantuan sektoral serta pemerintah daerah. Besaran anggaran program kesehatan meskipun bukan terbesar, namun sudah diperhitungkan kecukupannya untuk penanganan belanja, penanganan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan seperti APD, rapid test, reagen, pembangunan rumah sakit, sarana dan prasarana kesehatan, subsidi iuran BPJS Kesehatan, insentif tenaga medis, santunan kematian untuk tenaga kesehatan, dan pembebasan pajak, serta bea masuk untuk alat-alat kesehatan,”(**Sumber: Kementerian Keuangan RI**).

Atas dasar permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara deskriptif, kualitatif terkait dengan Keselamatan dan Perlindungan masyarakat dari penularan covid 19 di Indonesia.

Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendapatkan dukungan data, yang akan dijadikan analisis kajian deskriptif tentang Kebijakan Pemerintah Bagi Keselamatan dan Perlindungan Masyarakat dari Penularan Covid 19 di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik sering disebut sebagai kebijakan publik.

Kebijakan dalam pengertian pilihan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan mengandung makna adanya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan, kehendak mana dinyatakan berdasarkan otoritas yang dimiliki untuk melakukan pengaturan dan jika perlu dilakukan pemaksaan. Pernyataan kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah yang memberikan pengertian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintah negara. Kalau kebijakan pemerintah dipahami dari saran yang akan dicapai (diatur) di mana sasarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak ^[1]. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Sumber: **Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas**

Keselamatan

Keselamatan adalah suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan.

► Jenis Keselamatan

Perlu dilakukan pembedaan antara produk yang memenuhi standar, yang aman, dan yang dirasakan aman. Pada umumnya, terdapat tiga jenis keadaan:

- *Keselamatan normatif* digunakan untuk menerangkan produk atau desain yang memenuhi standar desain.
- *Keselamatan substantif* digunakan untuk menerangkan pentingnya keadaan aman, meskipun mungkin tidak memenuhi standar.
- *Keselamatan yang dirasakan* digunakan untuk menerangkan keadaan aman yang timbul dalam persepsi orang. Sebagai contoh adalah anggapan aman terhadap keberadaan rambu lalu lintas. Namun, rambu-rambu ini dapat menyebabkan kecelakaan karena menyebabkan pengemudi kendaraan gugup.

► Sistem keselamatan

Sistem keselamatan adalah cabang ilmu teknik. Perubahan teknologi secara kontinu, peraturan lingkungan serta perhatian terhadap keselamatan publik menyebabkan berkembangnya sistem keselamatan. Keselamatan umumnya dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek: kualitas, kehandalan, ketersediaan, kestabilan dan keselamatan. Dalam suatu pabrik, umumnya terdapat departemen SHE (*safety, health, and environment*) yang merancang dan mengatur sistem keselamatan pabrik.

► Pengukuran keselamatan

Pengukuran keselamatan adalah aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, contohnya adalah mengurangi risiko kecelakaan. Beberapa pengukuran keselamatan meliputi:

- **Pengamatan visual terhadap keadaan tidak aman** seperti terdeteksinya pintu keluar darurat yang tertutupi oleh barang yang disimpan.
- **Pemeriksaan visual terhadap cacat** seperti retak, sambungan yang kendur.
- **Analisis Kimia.**
- **Analisis X-ray** untuk memeriksa objek yang tertutup seperti hasil pengelasan, tembok semen, atau kulit bagian luar pesawat.
- **Uji destruktif** dari sampel.
- **Uji tekan** dilakukan dengan memberi tekanan pada orang atau produk, untuk menentukan "*breaking point*".
- Penerapan dari **protokol dan prosedur standar** sehingga aktivitas kerja terkontrol.
- **Pelatihan** tenaga kerja, vendor, dan pengguna produk.
- **Instruksi manual** yang menjelaskan cara penggunaan suatu produk atau pelaksanaan suatu aktivitas.
- **Video instruksional** yang mendemonstrasikan cara menggunakan produk yang benar.
- **Evaluasi aktivitas oleh ahlinya** untuk meminimalkan kecelakaan dan meningkatkan produktivitas.
- **Peraturan Pemerintah** untuk menetapkan standar minimal.
- **Peraturan Internal Industri**
- **Pernyataan etis** oleh organisasi atau perusahaan sehingga karyawan mengerti apa yang diharapkan dari mereka.
- **Pemeriksaan Fisik** untuk menentukan apakah seseorang berada dalam keadaan yang mungkin menyebabkan masalah.

- **Evaluasi periodik** terhadap karyawan, departemen-departemen, dan sebagainya.
- **Survei lingkungan** untuk mengamati tingkat pencemaran lingkungan.

Pengertian, Tugas, Pokok dan Fungsi LINMAS

► LINMAS (Perlindungan Masyarakat)

Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Istilah Linmas yang merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat telah mengalami distorsi pengertian sehingga terjebak dalam anggapan umum yang hanya mengaitkan dengan sebuah fungsi dalam masyarakat yaitu fungsi linmas atau lebih dikenal dengan Pertahanan Sipil atau Hansip. Merunut kepada kenyataan tersebut maka perlu di gali kembali tentang istilah dan pengertian dari Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) itu sendiri.

Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu: Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pengertian satuan perlindungan berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 memiliki beberapa unsur kata, yaitu:

1. Warga masyarakat
2. Yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan
3. Penanganan Bencana dan mengurangi/ memperkecil resiko bencana
4. Ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
5. Ikut dalam kegiatan sosial masyarakat.

Warga masyarakat atau penduduk atau rakyat adalah Rakyat (Inggris: Peoples) adalah bagian dari suatu negara atau elemen penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi sama dan tinggal di daerah/ pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan Rakyat akan dikatakan rakyat jika telah disahkan oleh negara yang ditempatinya dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai rakyat/ warga negara Rakyat diambil dari kata Rahayat artinya yang mengabdikan, pengikut, pendukung.

► Tugas Linmas

1. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa.
2. Menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa.
3. Mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa.
4. Menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di TPS dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu.
5. Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu.
6. Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat

untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;

7. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat.
8. Membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Diluar tugas-tugas tersebut di atas, adanya tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, yang harus dilaksanakan oleh petugas-petugas LINMAS.

Penularan Covid 19.

Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China. Lokasi kemunculannya pertama kali ini, membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain China, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Jepang, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat.

► Penyebab Virus Corona (COVID-19)

Penyebab Corona virus merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota (*crown/corona*). Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV) beberapa tahun silam. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 Novel Coronavirus atau 2019-nCoV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan –seperti unta, ular,

hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Kasus di Wuhan, China menunjukkan bahwa corona virus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang berisiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya.

► Gejala Virus Corona (COVID-19)

Gejala Coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala Corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah:

1. Demam tinggi disertai menggigil
2. Batuk kering
3. Pilek
4. Hidung berair dan bersin-bersin
5. Nyeri tenggorokan
6. Sesak napas

Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) gejala infeksi virus 2019-nCoV dapat muncul mulai dua hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut.

► Diagnosis Virus Corona (COVID-19)

Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluarkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis.

Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah,

fungsi ginjal dan hati serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring (tenggorokan) pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula, sediaan dahak dan, bila diperlukan, cairan bronkus (saluran pernapasan yang lebih kecil). Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau sebab yang lain. Sementara itu, plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi, dapat dilakukan pemeriksaan rontgen (*x-ray*) dada dan *CT-scan* dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran kekeruhan di kedua paru.

► **Komplikasi Virus Corona (COVID-19)**

Pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernapasan seperti pneumonia berat, seperti demam tinggi dan sesak napas.

Komplikasi seperti gagal napas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat.

► **Pengobatan Virus Corona (COVID-19)**

Hingga saat ini, belum ada terapi anti-virus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019-novel coronavirus. Beberapa anti-virus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya, belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini.

Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala. Misalnya anti-piretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas.

Pada kondisi yang berat, bantuan napas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya.

► **Pencegahan Virus Corona (COVID-19)**

Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona.

Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti:

1. Rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik
2. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol
3. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan masih kotor
4. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit
5. Tetaplah di rumah bila sedang sakit
6. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk atau bersin
7. Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung
8. Hindari bepergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi corona virus
9. Hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna.

Menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona.

Terhadap dalil para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusional dengan berlakunya UU Penanganan Covid-19, Pemerintah menyatakan bahwa penerbitan UU Penanganan Covid-19

justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik itu dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan, keselamatan maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat (Sumber: **Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19**).

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data-data untuk dianalisis merupakan data yang bersumber dari media cetak, media elektronik dan literature-literatur, dari penjelasan beberapa pejabat Kementerian Keuangan, Menko Perekonomian, dan Pejabat Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19. Yang diperoleh dari media cetak, harian Kompas, Litbang Kompas.

Moleong (2011:6) bahwa: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dan secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011), penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

Data-data yang didapat dalam kajian ini adalah sumber data literature dan media cetak dan media elektronik, serta dirilis dari

penjelasan-penjelasan dari kementerian keuangan, menko perekonomian dan data satuan tugas penanganan covid 19.

HASIL DAN BAHASAN

Pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020), Presiden Jokowi menegaskan bahwa fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Menurut Presiden, penanganan di sektor kesehatan yang baik menjadi kunci agar penanganan ekonomi yang berjalan beriringan dengannya juga dapat berjalan baik.

"Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya, fokus kita tetap nomor satu ialah kesehatan," ujar Presiden.

Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk benar-benar fokus pada upaya penanganan pandemi [Covid-19](#). Merespons pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia memprioritaskan penanganan di sektor kesehatan dengan menerapkan pembatasan sosial secara luas. Hal tersebut turut berdampak pada sektor sosial, ekonomi, dan keuangan.

Secara sosial, aktivitas masyarakat terhenti, termasuk aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja, terutama sektor informal. Hal ini berdampak, antara lain pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya pengangguran. Selain itu, kinerja ekonomi menurun karena aktivitas ekonomi terhambat, seperti konsumsi, investasi, maupun ekspor-impor. Penurunan kinerja di sektor riil ini kemudian juga mengganggu kinerja sektor keuangan. Oleh karena itu, selain memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, pemerintah merancang kebijakan untuk

memulihkan ekonomi Indonesia. Strategi pemerintah dalam memerangi dampak Covid-19 ini dapat dilihat secara konkret dari porsi perencanaan anggaran belanja pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi keterangan kepada wartawan secara langsung dan daring terkait strategi pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Skenario pemulihan ekonomi nasional akan berlanjut hingga tahun 2021, mengingat dampak pandemi Covid-19 diprediksi masih akan terus terjadi hingga tahun depan.

Perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi

Selama tahun 2020, anggaran negara diprioritaskan untuk tiga hal, yakni menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis; memastikan perlindungan untuk masyarakat rentan; dan perlindungan terhadap dunia usaha. Untuk menangani dampak Covid-19, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Berbagai bantuan sosial (bansos) dan insentif yang diterima masyarakat selama pandemi masuk dalam program PEN tersebut.

Program pemulihan ekonomi nasional ini dirancang untuk memulihkan ekonomi Indonesia dengan dua cara, yakni melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin serta mendukung dunia usaha agar tidak semakin terpuruk.

Perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin dilakukan dengan mengaktifkan program Jaring Pengaman Sosial. Sedangkan perlindungan terhadap dunia usaha dijalankan dengan memberikan insentif usaha; dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); pembiayaan korporasi; dan bantuan sektoral. Dari kacamata ekonomi, tindakan pemerintah memberikan perlindungan sosial dilaksanakan sekaligus untuk memulihkan

ekonomi. Hal ini mengikuti logika bahwa ekonomi akan bergerak karena adanya dua kekuatan, yakni permintaan dan penawaran, antara konsumsi dan produksi. Selama pandemi, dua sisi tersebut terpukul karena adanya kebijakan pembatasan sosial yang berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi dan menurunnya kinerja ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional yang menasar sekaligus sisi produksi dan konsumsi. Sisi konsumsi ditingkatkan dengan bantuan sosial. Berbagai bansos akan menjaga daya beli masyarakat, terutama kebutuhan sehari-hari rumah tangga yang merupakan penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan konsumsi ini merupakan upaya pemulihan ekonomi dari sisi *demand* atau permintaan. Dengan permintaan konsumsi yang meningkat diharapkan dapat mendorong sisi produksi atau penawaran (*supply*). Demikianlah logika ekonomi di balik pemberian bantuan sosial dan insentif bagi masyarakat.

Program perlindungan sosial

Total biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun, yang terdiri atas bidang kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, serta pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp607,65 triliun.

Biaya untuk PEN digolongkan dalam dua bagian, dari sisi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Dari sisi permintaan, biaya pemulihan ekonomi nasional dianggarkan sebesar Rp205,2 triliun sedangkan dari sisi penawaran dianggarkan sebesar Rp402,45 triliun. Dari sisi permintaan, sebesar Rp203,9 triliun dianggarkan untuk program perlindungan sosial sedangkan sebesar Rp1,3 triliun dianggarkan untuk insentif bunga perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari sisi penawaran, sebesar Rp120,61 triliun dianggarkan untuk insentif usaha dan sisanya dianggarkan untuk dukungan UMKM (Rp123,46 triliun), pembiayaan

korporasi (Rp53,57 triliun) serta bantuan sektoral kementerian/lembaga dan Pemda (Rp104,81 triliun). Program perlindungan sosial ini direncanakan dapat diterima oleh 43,6 juta orang. Berdasarkan lapangan usaha, kelompok penerima program bantuan paling besar adalah petani, peternak, dan pekebun, yakni sebanyak 18,4 juta orang. Di posisi berikutnya terdapat kelompok pedagang dan pekerja sektor swasta sebanyak 4,2 juta orang; kelompok pekerja bangunan sebesar 3,4 juta orang; pekerja pabrik sebanyak 3,3 juta orang; sopir dan pekerja sektor komunikasi sebanyak 1,3 juta orang; nelayan sebanyak 0,9 juta orang; pekerja sektor tambang sebanyak 0,3 juta orang; pekerja listrik dan gas sebanyak 0,1 juta orang; serta pekerjaan lain sebanyak 11,7 juta orang.

Dari sisi kelas ekonomi, program perlindungan sosial ini diarahkan terutama bagi mereka rakyat miskin serta kepada kelompok kelas menengah. Bagi kelas menengah, program perlindungan sosial difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Bagi rakyat miskin, program bantuan sosial diarahkan untuk membantu masyarakat yang penghasilannya berkurang atau hilang dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Pemerintah mengalokasikan delapan skema bantuan dalam program perlindungan sosial. Berbagai skema bantuan dirancang agar bantuan dapat diterima secara merata, tidak tumpang tindih satu sama lain.

Sebelas bantuan selama Covid-19

Dari 11 bentuk bantuan pemerintah yang dapat diterima langsung oleh masyarakat, terdapat tujuh bentuk bantuan yang mengarah kepada kelompok kelas menengah, yakni pembebasan PPh 21, kartu prakerja, BLT dana desa, bansos tunai non-Jabodetabek, bansos sembako Jabodetabek, pembebasan biaya listrik, serta subsidi gaji.

Sebelas bantuan pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun. Program PKH merupakan program bantuan sosial reguler yang sebelumnya telah berjalan. Selama pandemi Covid-19, pemerintah menambah penerima manfaat PKH, dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Selain itu, frekuensi penyaluran PKH, yang sebelumnya dijalankan tiap 3 bulan, ditambah menjadi tiap bulan mulai bulan April hingga Desember 2020. Pada bulan April hingga Juni, keluarga penerima manfaat (KPM) menerima PKH sebanyak dua kali (triwulanan dengan indeks lama, dan bulanan dengan indeks baru).

Besaran manfaat PKH per tahun untuk tiap sasaran penerima manfaat adalah sebagai berikut. PKH untuk ibu hamil sebesar Rp3,75 juta, untuk anak usia 0-6 tahun sebesar Rp3,75 juta, anak SD sederajat sebesar Rp1,125 juta, anak SMP sederajat sebesar Rp1,875 juta, anak SMA sederajat sebesar Rp2,5 juta, penyandang disabilitas sebesar Rp3 juta, dan lansia 70 tahun ke atas sebesar Rp3 juta. Bantuan dalam skema PKH ini diberikan maksimal kepada 4 orang dalam 1 keluarga. Bantuan tertinggi sebesar 10 juta per tahun dan bantuan terendah sebesar Rp900 ribu per tahun.

Kedua, kartu sembako sebesar Rp43,6 triliun. Skema ini juga merupakan program reguler yang sebelumnya telah berjalan. Merespons pandemi, jumlah penerima manfaat kartu sembako ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta orang. Selain itu, nominal kartu sembako naik dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per KPM yang diberikan selama sembilan bulan hingga bulan Desember 2020.

Ketiga, bansos sembako Jabodetabek sebesar Rp6,8 triliun. Bansos sembako di Jabodetabek diberikan kepada 1,3 juta KPM di Jakarta dan 600 ribu KPM di Bodetabek yang tidak menerima PKM dan kartu sembako. Nilai manfaat bantuan ini sebesar Rp600 ribu per KPM per bulan dari April hingga Juni 2020 dan Rp300 ribu per KPM dari Juli hingga Desember 2020 dalam bentuk sembako.

Keempat, bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp32,4 triliun. Pemerintah memberikan bantuan tunai di luar Jabodetabek untuk 9 juta KPM yang tidak menerima bantuan PKH dan kartu sembako. Nilai manfaat bantuan yang diberikan sebesar Rp600 ribu per KPM per bulan sejak bulan April hingga Juni 2020 dan sebesar Rp300 ribu per KPM per bulan sejak bulan Juli hingga Desember 2020 dalam bentuk tunai.

Kelima, diskon listrik dengan anggaran sebesar Rp6,9 triliun. Pemerintah memberikan pembebasan biaya listrik pascabayar dan prabayar selama 6 bulan dari bulan April hingga September 2020 bagi 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50 persen bagi 7,2 juta pelanggan listrik 900 VA.

Keenam, kartu prakerja dengan anggaran sebesar Rp20 triliun. Pemerintah menaikkan anggaran program Kartu Prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang pekerja yang terkena PHK, pekerja informal, dan pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Penerima manfaat akan menerima biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu selama empat bulan (Rp2.400.000), dan insentif survei keberkerjaan Rp150 ribu untuk tiga kali survei.

Ketujuh, BLT dana desa sebesar Rp31,8 triliun. Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk BLT dana desa sebesar Rp600 ribu per KPM per bulan sejak bulan April hingga Juni 2020 dan sebesar Rp300 ribu per KPM per bulan pada bulan Juli hingga September 2020. BLT dana desa ini diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bukan penerima bantuan PKH, kartu sembako, dan kartu prakerja.

Kedelapan, logistik/pangan/sembako dengan anggaran sebesar Rp25 triliun. Pemerintah memberikan bantuan sosial nontunai di luar Jabodetabek kepada 9 juta KPM yang tidak menerima manfaat PKH dan Kartu Sembako. Nilai manfaat bantuan ini sebesar Rp600 ribu per KPM per bulan dari bulan April hingga Juni 2020 dan sebesar

Rp300 ribu per KPM per bulan sejak Juli hingga Desember 2020 dalam bentuk tunai.

Kesembilan, insentif perumahan. Pemerintah memberikan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah hingga 175.000 unit. Insentif ini berupa pengurangan bunga perumahan dengan total anggaran sebesar Rp1,3 triliun.

Kesepuluh, insentif berupa tanggungan biaya PPh 21. Insentif ini merupakan salah satu kebijakan dalam program PEN dari sisi penawaran (*supply*). Pemerintah menanggung biaya PPh 21 bagi karyawan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penghasilan bruto tak lebih dari Rp200 juta per tahun, atau tak lebih dari Rp16,7 juta per bulan. Dengan demikian, karyawan mendapat penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong dari pemberi kerja.

Kesebelas, bantuan subsidi upah (BSU). Pemerintah memberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp600 ribu selama empat bulan untuk karyawan peserta Jamsostek Ketenagakerjaan yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Program ini menasar 15,7 juta peserta aktif di BP Jamsostek. Program ini ditargetkan mulai dapat terlaksana pada akhir Agustus 2020. Untuk mewujudkannya, pemerintah melakukan tiga tahapan validasi. Pertama, secara eksternal dengan cara bekerja sama dengan 127 bank untuk mengecek nomor rekening peserta. Kedua, secara internal dengan mengacu pada Permenaker 14/2020. Ketiga, secara internal dengan cara mengecek kesamaan identitas nomor rekening dan kepesertaan pekerja di BP Jamsostek.

Di luar sebelas bantuan yang telah berjalan di atas, untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 pemerintah juga sedang merancang skema bantuan lain untuk mereka yang belum tersentuh bantuan (**sumber: litbang Kompas**)

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan program stimulus ekonomi berupa bantuan subsidi upah bagi para

pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Peluncuran program tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Dalam acara tersebut, turut hadir sejumlah perwakilan pekerja yang termasuk ke dalam 2,5 juta pekerja gelombang pertama yang akan langsung memperoleh bantuan tersebut pada hari ini. Acara tersebut juga diikuti oleh ratusan perwakilan pekerja lainnya yang mengikuti melalui konferensi video

SIMPULAN

Bahwa untuk penanganan covid 19. Pemerintah dengan berbagai kebijakan telah ditempuh dan diimplementasikan secara nyata, yaitu berupa berbagai bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid 19, termasuk yang nyata ada sebelas bantuan selama covid 19 seperti apa yang diuraikan dalam hasil dan bahasan tersebut diatas.

Pemerintah juga sangat serius sekali, dimana ditahun 2021, bantuan sosial akibat adanya covid 19 tetap dilanjutkan, namun terdapat evaluasi penyempurnaan disana sini, misalnya pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial, tidak dilakukan secara pemberian secara langsung, berdasarkan hasil up-dating data yang telah diperbaharui oleh jajaran Kementerian Sosial berdasarkan data yang diterima dari Badan Statistik Nasional dan Komisi Pemeliharaan Umum serta dari Kementerian Dalam Negeri data dilakukan sinkronisasi secara nasional, setelah didapat data yang akurat kebenarannya maka mekanisme bantuan dilakukan secara on-line kemasing-masing masyarakat, dan secara langsung ada yang didatangi kerumahnya masing-masing oleh jajaran Kementerian Sosial bersama-sama dengan jajaran aparatur desa di Indonesia.

Selain bantuan sosial tersebut, pemerintah juga memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat kelas menengah, yakni pembebasan PPh 21, kartu prakerja, BLT dana desa, bansos tunai non-Jabodetabek, bansos sembako Jabodetabek, pembebasan biaya listrik, serta subsidi gaji.

Terdapat skema bantuan yang dapat diterima oleh masyarakat miskin, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, diskon listrik, bansos tunai non Jabodetabek, bansos sembako Jabodetabek, BLT dan dana desa, kartu prakerja, logistik sembako, dan inisiatif perumahan.

Untuk mewujudkannya, pemerintah melakukan tiga tahapan validasi. Pertama, secara eksternal dengan cara bekerja sama dengan 127 bank untuk mengecek nomor rekening peserta. Kedua, secara internal dengan mengacu pada Permenaker 14/2020. Ketiga, secara internal dengan cara mengecek kesamaan identitas nomor rekening dan kepesertaan pekerja di BP Jamsostek. Di luar sebelas bantuan yang telah berjalan di atas, untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 pemerintah juga sedang merancang skema bantuan lain untuk mereka yang belum tersentuh bantuan (**Sumber: LITBANG KOMPAS**).

Semua yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari berbagai permasalahan yang diakibatkan dampak pandemic covid 19, karena pemerintah dan pemerintah daerah bertekad bahwa Keselamatan Masyarakat adalah hukum tertinggi di Negeri ini (NKRI), di tahun anggaran 2021, pemerintah masih tetap mempertahankan postur APBN dan APBD, prioritas utamanya adalah untuk mengatasi kesehatan masyarakat dari tertularnya covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.

SARAN

Atas dasar stimulus-stimulus bantuan pemerintah untuk masyarakat, yang terdampak covid 19, ditahun 2020, dan akan diteruskan ditahun anggaran 2021, kiranya mari ikut berpartisipasi dalam program kesehatan masyarakat, khususnya diri kita dan keluarga kita dulu untuk disiplin menjaga protocol kesehatan, dan ikuti anjuran pemerintah untuk tetap bekerja dari rumah, ibadah dari rumah dan sekolah dari rumah

(*Work From Home*) dan untuk mengurangi kegiatan diluar rumah yang sifatnya tidak terlalu penting dan mendesak, jika penting dan mendesak, tetap menjaga protocol kesehatan tetap mamakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak dan hindari krumunan dengan masyarakat lain, guna menghindari diri dari tertularnya virus corona covid 19. Dengan kita tetap menjaga protokol kesehatan selain menjaga diri kita, juga menjaga dan melindungi orang lain, atau kawan kita dan sahabat kita. Negara dan Pemerintah telah hadir dalam mengatasi perlindungan kepada masyarakatnya, tinggal bagaimana masyarakat merespon kehadiran negara dan pemerintah dalam penanggulangan bencana kesehatan ini, tentunya ini bukan harus diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tetapi kita sebagai warga negara yang baik, juga harus turut berpartisipasi dengan tetap menjaga protocol kesehatan secara ketat dan disiplin agar kita terhindar dari penularan covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik" dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI Penelitian dan Pengembangan Kompas (Litbang Kompas) Jakarta
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Stabilisasi Keuangan Negara.
- Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, tentang Keuangan Negara dan Sistem Stabilisasi Keuangan Negara.